



P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt .P/2020/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

1. **ALPA SUSANTI**, Umur 43 tahun, tempat lahir Nanjungan, tanggal 21 Nopember 1976, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tempat tinggal Jalan Merapi Ujung No. - Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
2. **IM RAHAYAAN**, Umur 54 tahun, tempat lahir Weduar (Ambon), tanggal 05 September 1964, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Merapi Ujung No. - Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat dari Pemohon pada tanggal – Februari 2020 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bgl tersebut yang kini sudah ditangani oleh Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut sudah memasuki tahapan pemeriksaan bukti surat namun oleh karena perkara permohonan ini hanya diajukan oleh si pemohon (satu pihak saja) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bgl telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebut didalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut

Halaman 1 dari Halaman 2
Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak Pemohon sebesar 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bgl atas permintaan Pemohon secara tertulis yang diajukan pada Hakim tanggal 26 Februari 2020.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

IRWAN HEMDI, SH

HAKIM

TTD.

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian biaya permohonan :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya PNB | : Rp 10.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6000 + |

Jumlah : Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 2
Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bgl